



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Padang, 17 Juli 1984, NIK 0000000, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Guru PNS di SMKN Kota Bengkulu, Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b), NIP 00000000000, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 00000, Nomor Handphone 00000000, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: oooooooo@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 April 1983, NIK 00000000, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Gubernur Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode Pos 00000, Nomor Handphone 0000000, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2010 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana temyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor :000/43/III/2010 tanggal 30 Mei 2024;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Merapi Ujung 36, Kota Bengkulu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - Anak, NIK 00000000, lahir di Bengkulu, tanggal 05 September 2011 (12 tahun), pendidikan SD;
  - Anak, NIK 00000000, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Juni 2017 (7 tahun), pendidikan TK;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, kemudian sejak bulan September tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon tidak jujur masalah keuangan;
  - Termohon sering investasi online tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
  - Termohon tidak berhubungan baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
  - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
  - Termohon menolak saat Pemohon mengajak berhubungan suami istri;
6. Bahwa pada bulan Maret 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon menghubungi Termohon untuk pulang ke rumah dan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon ingin membicarakan masalah hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saat Termohon sampai di rumah Pemohon berbicara kepada Termohon bahwa karena hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan lancar maka Pemohon berbicara bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, dan saat itu Termohon menyetujui untuk berpisah dengan Pemohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga pihak Pemohon dan keluarga Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah diberi izin bercerai dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nomor :SK-874/D II Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian. yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 27 Mei 2024;
9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M tanggal 8 Agustus 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa kami Para Pihak bersepakat untuk berpisah rumah tangga dalam keadaan baik;
2. Bahwa terhadap Hak Asuh Anak (hadhanah), Para Pihak sepakat bahwa Hak Asuh dari masing-masing Anak bernama :
  - a. Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 05 September 2011;
  - b. Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Juni 2017;berada dalam Hak Asuh Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan nafkah anak untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak Dewasa/ 21 Tahun;
4. Bahwa Pemohon sepakat terhadap memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon, Pemohon akan memberikan emas seberat 10 gram/24 karat kepada Termohon.
5. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah sesaat sebelum pembacaan Ikrar Talak;

Bahwa, Pemohon selaku PNS telah memperoleh surat izin bercerai dari atasannya, Nomor SK.000-D11 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh SEKretariat Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 4 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon selaku PNS telah memperoleh surat keterangan bercerai dari atasannya yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 2 September 2024;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut;

1. Termohon membenarkan dalil Posita 1 Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, Tanggal 13 Maret 2010 Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/43/III/2010.
2. Termohon membenarkan dalil Posita 2 Pemohon bahwa pada saat menikah status Termohon dan Pemohon adalah Perawan dan Jejaka.
3. Termohon membenarkan dalil Posita 3 Pemohon bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga berkediaman dirumah orang tua Termohon. Setelah itu Termohon dan Pemohon pindah kerumah kediaman bersama di Panorama Bengkulu.
4. Termohon membenarkan dalil Posita 4 Pemohon, setelah menikah Termohon dan Pemohon melakukan layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang :
  1. Anak, Lahir di Bengkulu tanggal 05 September 2011 (13 tahun)
  2. Anak, Lahir di Bengkulu tanggal 01 Juni 2017 (7 tahun)
5. Benar, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun dan bertengkar bulan september tahun 2017 namun tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon yang disebabkan karena:
  1. Tidak benar karena pada Faktanya uang yang Termohon terima setiap bulan hanya sisa gaji setelah dipotong pinjam dari Bank Bengkulu, yang nilainya kurang lebih Rp. 350,000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, apa yang Termohon terima, untuk makan saja belum tercukupi apa lagi untuk kebutuhan lainnya, Sedangkan pada akhir Tahun 2017 Pemohon sudah pulang ke

Halaman 5 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



padang dengan alasan sekolah lagi. Tidak ada uang lain yang Termohon terima setiap bulannya dari Pemohon berupa sisa gaji dan kirim seadanya dari Pemohon. Namun, sejak tahun 2023 pemohon baru aktif mengajar disekolah dan menerima tunjangan Sertifikasi Guru sampai dengan sekarang.

2. Tidak benar karena Pada faktanya keuangan yang Termohon terima sudah dijelaskan pada Poin 5.1
3. Tidak benar karena faktanya Termohon patuh dengan segala apa yg dikatakan Pemohon, Termohon juga selalu pamit ketika akan pergi dan faktanya Termohon yang sering menelpon dan video call terhadap Pemohon jika berada di luar. Justru ketika berada diluar Pemohonlah yang tidak ingat istri dan anak dirumah.
4. Tidak benar, karena sampai saat ini Termohon masih berhubungan baik antara keluarga Pemohon, tidak ada masalah juga keributan apa apa antara Termohon dengan keluarga Pemohon. Karena antara Termohon dan Keluarga Pemohon tidak berada dalam satu Provinsi, keluarga Pemohon berkediaman di Padang Sumatera Barat, bahkan pada saat harmonis Pemohon dan Termohon sudah pernah membawa anak yang ke 1 (satu) mengunjungi keluarga Pemohon. Pemohon sendiri yang tidak pernah membawa Termohon dan anak-anak untuk pulang ke Padang justru Pemohon lah yang tidak berhubungan baik dengan keluarga Termohon.
5. Tidak benar, justru Pemohon bersikap tidak menghormati/menghargai Termohon selaku istri dengan bersikap tidak ingat waktu, sibuk di luar dengan tidak bisa membedakan waktu antara pekerjaan dan keluarga sehingga Pemohon lebih sering berada di luar rumah. Pemohon Pergi pagi dan pulang kerumah sudah malam, bahkan pulang ke rumah di waktu subuh.
6. Tidak benar, karena pada faktanya Pemohon sendiri berbicara kasar terhadap termohon (mengatakan Termohon Anjing, Babi) dan berkata kotor terhadap Termohon, anak-anak dan keluarga Termohon.

Halaman 6 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



7. Benar, adapun Termohon menolak ajakan Pemohon berhubungan suami istri karena saat itu Termohon dan Pemohon sudah ada perselisihan dan pertengkaran. Termohon sadar bahwa Pemohon sengaja mencari kesalahan Termohon dengan cara mengajak untuk berhubungan suami istri, karena pada saat itu Pemohon telah ke luar rumah, entah dari mana Pemohon dan kembali kerumah pukul 1 (satu) malam, selama hubungan termohon dan Pemohon harmonis Pemohon tidak pernah meminta untuk berhubungan suami istri pada saat tengah malam.
6. Bahwa Termohon menyatakan Keberatan dengan dalil Posita 6 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan oktober 2023, disebabkan Pemohon meminta ATM gaji Pemohon yang selama ini memang di pegang oleh Termohon sebagai istri. Pemohon meminta ATM tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Adapun faktor Pemohon mengambil ATM tersebut karena akan ada uang masuk SERTIFIKASi Guru Triwulan III (tiga) pada saat itu. Pada hari berikutnya Pemohon menghubungi Termohon yang saat itu berada dikantor untuk berbicara. Saat sampai dirumah Pemohon berbicara bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, dan sampai saat ini antara Termohon Pemohon tidak lagi berkomunikasi.
7. Termohon membenarkan dalil Posita 7 Bahwa Permasalahan rumah tangga sudah diketahui oleh pihak kedua orang tua Termohon dan Pemohon, hanya saja tidak dilakukannya upaya mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak antara termohon dan Pemohon.
8. Termohon membenarkan dalil Posita 8 bahwa Pemohon telah diberikan Izin Cerai dari atasan berupa SK Izin Perceraian no: SK-000/D II Tahun 2024.
9. Bahwa bagaimana untuk bisa bahagia membina keluarga sedangkan selama ini Pemohon hanya sibuk di luaran, hanya sibuk dengan urusan pribadi Pemohon sendiri.
10. Berdasarkan keberatan- keberatan tersebut diatas Termohon Tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN. Akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup

Halaman 7 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak maka Termohon minta kepada Ketua Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Termohon sebagaimana hasil dari kesepakatan terhadap Pemohon pada tahapan Mediasi hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

- Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu **Anak 1** Jenis kelamin Laki-laki umur 13 tahun dan **Anak 2**, Jenis kelamin perempuan umur 7 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon.
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan Muth'ah dan Nafkah selama masa iddah sejumlah 10 Gram Emas (kadar 24 karat)

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu **Anak 1** Jenis kelamin Laki-laki umur 13 tahun dan **Anak 2**, Jenis kelamin perempuan umur 7 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan Muth'ah dan Nafkah selama masa iddah sejumlah 10 Gram Emas (kadar 24 karat);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon seluruhnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut;

Halaman 8 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon.
2. Bahwa, dengan ini Pemohon menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pemohon tanggal 19 Agustus 2024, sebagai berikut:
  - a. **Poin 5.1**, Yang mulia, menanggapi dalil termohon mengenai keterbatasan pemohon memberikan pendapatan kepada termohon, Pemohon ingin menyampaikan bahwa Termohon bersikap menang sendiri karena pemohon telah menggunakan gaji sebagai jaminan yang digunakan untuk membangun rumah hingga selesai dan layak dihuni. Namun pemohon tetap sangat memahami nafkah tetap menjadi tanggung jawab, hal ini dibuktikan sebagaimana yang nyatakan oleh termohon sebagai berikut "**Termohon terima hanya sisa gaji dan kirim seadanya**" secara tidak langsung ini membuktikan pemohon masih memberikan hak nafkah. Kemudian selain itu pernyataan termohon adalah bentuk tidak konsisten dari dalil yang disampaikan, serta sekaligus ini adalah bukti ketidak syukuran dalam menjalani kondisi tertentu dalam hal keuangan dan ini tidak dianjurkan secara agama dalam hal rasa syukur. Seharusnya termohon memahami kondisi tersebut dan ikut mensupport. Terkecuali pemohon tidak menafkahi sama sekali, hanya saja tentu disesuaikan dengan pendapatan yang tidak tetap atau tambahan dari sumber lain yang masih pemohon upayakan meski termohon juga memiliki gaji secara pribadi karena termohon juga berstatus sebagai PNS. Kemudian pemohon juga sangat menolak kalau keputungan ke padang adalah sebagai alasan, sedangkan pemohon ke padang dengan tujuan melanjutkan studi dengan beasiswa dari Kemendikbud RI pada tahun 2018 bukan tahun 2017 seperti yang didalilkan termohon dengan konsekuensi dari beasiswa tersebut pemohon tidak lagi mendapatkan tunjangan dan pendapatan lainnya kecuali hanya gaji pokok. Selain itu Pemohon juga pernah mengirimkan sebagian dari uang beasiswa yang diterima pemohon untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan nominal yang tidak kecil pada waktu itu, yang menurut pemohon akan cukup jika berhemat jika memanfaatkannya. Setelah pemohon kembali

Halaman 9 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2023 pemohon masih memberikan nafkah sesuai keadaan sampai saat replik ini ditulis.

- b. **Point 5.3**, Pemohon mengakui bahwa termohon sering menelepon dan *video call*. Namun, frekuensi dan kualitas komunikasi tersebut tidak mencerminkan hubungan yang sehat. Sebagian besar panggilan tersebut bersifat formal dan tidak menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap Pemohon dan anak-anak. Selain itu, tindakan termohon yang sering pergi tanpa izin dan tidak memberikan kabar yang jelas telah menimbulkan kecemasan dan ketidakpercayaan di dalam keluarga. pemohon tidak konsisten dengan pernyataan sendiri. Termohon berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah pihak yang patuh dan perhatian, sementara Pemohon justru yang lalai terhadap keluarga dan abai terhadap nasihat-nasihat pemohon selaku suami misal dalam hal berpakaian dan media sosial.
- c. **Point 5.4**, Yang Mulia, Pemohon memahami bahwa termohon mencoba menunjukkan bahwa hubungan baiknya dengan keluarga pemohon menjadi alasan untuk memposisikan bahwa pemohonlah yang tidak berhubungan baik dengan keluarga termohon, Namun, pemohon ingin menegaskan bahwa masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon jauh lebih kompleks dari itu. Perbedaan prinsip, kurangnya komunikasi lebih-lebih ketika orang tua pemohon sakit keras sekalipun termohon tidak pernah menelpon serta juga pada saat hari raya idul fitri. Barulah beberapa waktu belakangan ini sebelum gugatan ini di ajukan ke pengadilan agama Bengkulu termohon berinisiatf menelpon dan berkomunikasi secara mandiri bersama dengan anak-anak sedangkan sebelumnya pemohonlah selalu memulai dan menyuruh untuk dapat bicara kepada orang tua pemohon. Hal tersebut telah membuat pemohon sulit untuk menerima dalil point 5.4 yang disampaikan termohon. Kemudian meskipun pernah ada kunjungan ke Padang, itu tidak mencerminkan keseluruhan dinamika hubungan kami. Faktanya, termohon hanya baru tiga kali selama pernikahan mau berkunjung ke padang bahkan ketika Pemohon menawarkan untuk pindah ke padang termohon menolak.

Halaman 10 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



- d. **Point 5.5**, Menanggapi dalil termohon, Pemohon mengakui bahwa selain bekerja utama sebagai Guru, Pemohon sangat senang berorganisasi dan menjadi narasumber, serta mengikuti diklat atau lomba terkait bidang profesi sebagai Guru di banyak kegiatan. Namun, hal tersebut semata-mata karena tuntutan pekerjaan dan kebutuhan yang tidak dapat Pemohon hindari. Selama ini, Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Buktinya, Pemohon selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan termohon dan antar jemput anak-anak. serta memberikan nafkah. Terkait dengan jam pulang yang pernah larut, hal tersebut disebabkan oleh kegiatan yang harus segera diselesaikan. Pemohon sadar bahwa hal ini berdampak pada waktu bersama keluarga, namun Pemohon yakin bahwa termohon memahami situasi Pemohon. Sebaliknya, Pemohon ingin menegaskan bahwa penyebab utama perceraian ini adalah sikap termohon yang seringkali hanya mementingkan diri sendiri tanpa memahami bahwa pemohon pun perlu bersosialisasi. Sikap tersebut telah membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak dihargai dalam rumah tangga.
- e. **Point 5.6**, Yang Mulia, Dalil termohon ini merupakan bentuk pembelaan diri, di mana termohon berusaha menunjukkan bahwa Pemohon juga memiliki kesalahan dalam hubungan tersebut. Yang Mulia, mengenai dalil termohon bahwa Pemohon sering mengucapkan kata-kata kasar, Pemohon mengakui bahwa dalam beberapa kesempatan, dalam keadaan emosi yang sangat tinggi akibat perlakuan termohon, Pemohon memang pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Namun, Pemohon sangat menyesali hal tersebut dan tidak bermaksud untuk menyakiti termohon. Namun, Yang Mulia, Pemohon mohon izin untuk menjelaskan bahwa perlakuan kasar Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari tindakan termohon yang terus menerus menyakiti Pemohon, secara mental. Selama bertahun-tahun, termohon seringkali juga memberikan respon-respon negatif dalam bentuk verbal bahkan dimedia sosial yang juga tidak dapat dibenarkan.

Halaman 11 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



- f. **Point 5.7**, Yang Mulia, Dalil yang diajukan termohon pada dasarnya adalah upaya untuk membenarkan penolakannya terhadap ajakan hubungan suami istri. Termohon berusaha menunjukkan bahwa penolakan tersebut didasari oleh alasan yang rasional, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran dengan pemohon. Benar, kami memang sempat mengalami perselisihan. Pemohon mengajukan ajakan hubungan suami istri sebagai salah satu kebutuhan dalam hubungan rumah tangga. Sayangnya, termohon menolak tanpa alasan yang jelas. Penolakan ini membuat Pemohon merasa tidak dicintai dan tidak dihargai sebagai seorang suami terlebih pemohon sering mendapatkan ucapan-ucapan yang kurang etis didengar pada saat masih harmonis dalam setiap menjalin keintiman misal tolong imbangi termohon sambil mengucapkan kata (*ah*) kemudian dalam berhubungan selalu mengeluh ketika Pemohon mengalami kelelahan dalam berhubungan intim yang berkitab kepada Pemohon secara psikologis. Pemohon telah berusaha untuk memahami sudut pandang termohon, namun upaya Pemohon selalu sia-sia. Pemohon yakin bahwa setiap individu berhak mendapatkan keintiman dalam pernikahan dan penolakan secara verbal berulang ini.
- g. **Point 6**, Benar, Yang Mulia, bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadi perselisihan terkait ATM gaji Pemohon. Namun, perselisihan ini bentuk puncak dari berbagai masalah yang telah lama melanda pernikahan kami. Permintaan Pemohon akan ATM gaji didasari oleh alasan yang jelas, yaitu untuk ikut mengelola keuangan keluarga yang selama ini sepenuhnya dikelola oleh Termohon. Pemohon merasa perlu untuk memiliki akses terhadap keuangan Pemohon sendiri, terutama mengingat adanya pemasukan tambahan. Akan tetapi, perselisihan ini bukanlah satu-satunya penyebab perceraian. Selama bertahun-tahun, kami telah mengalami masalah komunikasi yang serius, kurangnya dukungan emosional, dan perbedaan pandangan yang mendasar tentang kehidupan pernikahan. Perselisihan terkait ATM hanya memperburuk situasi yang sudah tidak kondusif.



- h. **Point 7**, Benar, Yang Mulia, kedua orang tua pemohon dan termohon memang mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga kami. pemohon secara pribadi sudah meminta nasihat kepada orang tua pemohon. Setelah mempertimbangkan segala aspek, Pemohon menyimpulkan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi pemohon dan termohon.
- i. **Point 9**, Yang Mulia, Pemohon mengakui bahwa dalam beberapa periode, Pemohon memang lebih fokus pada urusan pribadi namun tidak dengan mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab anak misalnya menjemput anak dan mendampingi kegiatan-kegiatan sekolah anak yang membutuhkan kehadiran orang tua. Pemohon selalu berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan termohon dan melibatkan diri dalam kehidupan keluarga. Sayangnya, upaya Pemohon tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pemohon ingin menegaskan bahwa kesibukan Pemohon bukanlah satu-satunya alasan perceraian ini. Seperti yang sudah pemohon jelaskan dali-dalil sebelumnya bahwa dalam perintah agama bahwa istri yang baik adalah istri yang patuh pada suami dalam semua hal kecuali suami mengajak ingkar kepada Allah, sangat dilarang seorang istri berperilaku **nusyuz** kepada suami.
- j. **Point 10 sub ke 3**, Yang mulia, Pemohon mengajukan penawaran jumlah nafkah mut'ah dan iddah yang lebih rendah dengan alasan sebagaimana dijelaskan pada dalil 2.a diatas bahwa kondisi keuangan dalam keadaan sebagaimana telah dirincikan diatas. Pemohon menyatakan tidak mampu memberikan nafkah mut'ah dan iddah sebesar itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada dalil posita 2.a bahwa menyatakan tidak bersyukur. Dalam kondisi apapun Termohon tidak pernah mengeluhkan persoalan keuangan yang merupakan sisa gaji Pemohon dan kiriman Pemohon. Sedangkan Pemohon mengatakan Termohon tidak jujur masalah keuangan dari gaji Rp 350.000 per bulan, dan uang kiriman. Justru sejak bulan Oktober 2023 semenjak Pemohon mengambil ATM gaji dari Termohon dikarenakan ada pencairan tunjangan sertifikasi Guru, Pemohon yang tidak terbuka masalah pendapatan yang diterima Pemohon;
3. Pemohon menyatakan pada dalil posita 2.b bahwa Pemohon mengakui Termohon yang sering melakukan Komunikasi terhadap Pemohon dengan menelpon dan video call. Pemohon mengakui pada dalil Posita 2.i lebih fokus pada urusan yang sifatnya pribadi bagi Pemohon, bukan fokus untuk keluarga anak dan istri tapi lebih mementingkan urusan diluar dan banyak menghabiskan waktu diluar dan tidak pernah melakukan komunikasi terhadap anak dan Termohon;
4. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada dalil posita 2.c yang menyebutkan Termohon tidak berhubungan baik terhadap orang tua Pemohon fakta kenyataan Termohon dan keluarga Pemohon (mertua) tidak pernah ada perselisihan keributan apapun. Hubungan Termohon dengan orang tua juga keluarga Pemohon baik hanya karena alasan kurang komunikasi dengan orang tua, Pemohon mengatakan tidak berhubungan baik, Justru Pemohon yang tidak baik dengan ibu Termohon. Pemohon pernah mengatakan kata kotor (keluarga pantek) didepan ibu Termohon;
5. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada dalil posita 2.d sejak menikah dan punya anak, Pemohon banyak menghabiskan waktu diluar dan berkumpul dengan orang lain dengan alasan kerja dan dinas, kerja dan dinas tidak jelas. Pemohon ingin dihormati/dihargai sebagai suami dengan bersikap Pemohon yang semena-mena ingin kebebasan kemana mau pergi, bebas kapan ingin pulang tanpa tidak ada ikut andil membina keluarga, mengasuh dan mendidik anak-anak Pemohon;

Halaman 14 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada dalil posita 2.e Pemohon yang telah menyakiti hati dan perasaan Termohon. kenyataan bukan hanya sekali kata-kata Pemohon yang kasar dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada anak-anak, kepada Termohon dan juga Ibu Termohon. Pemohon sudah lantang dan menjadikan kebiasaan buruk dengan mengatakan kata-kata kasar dan kotor saat marah kepada anak dan Termohon terlebih tidak pantas dengan Profesi Pemohon seorang Pendidik;
7. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada dalil posita 2.f Pemohon sengaja mengajak berhubungan suami istri setelah Pemohon keluyuran keluar malam tidak jelas, pergi tanpa izin termohon dan pulang pada pukul 1 (satu) malam dengan keadaan Pemohon yang termohon sendiri tidak tau, apa yang Pemohon lakukan di luar. Jika Pemohon merasa hubungan suami istri adalah kebutuhan, ungkapan kasih sayang pada kenyataannya Pemohon yang melakukan pisah ranjang sejak akhir tahun 2017. Semenjak Pemohon sekolah tahun 2018 ketika Pemohon pulang ke Bengkulu, Pemohon tidak mau lagi tidur di kamar bersama;
8. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada dalil posita 2.g puncak keributan pada permintaan ATM rekening gaji oleh Pemohon, Pemohon merasa ingin lebih bebas dalam mempergunakan uang untuk keperluan pribadi yang tidak jelas. Ada tuntutan orang lain yang tidak jelas, membuat Pemohon meminta Atm Gaji tersebut. Bukan alasan ingin ikut mengelola keuangan, Terlebih uang yang masuk tidak sedikit, terbukti setelah pencairan sertifikasi Guru bahkan Tunjangan lainnya Pemohon tidak membagi Uang Tersebut untuk anak dan Termohon, dari tahun 2023 Triwulan III sampai dengan sekarang di triwulan II tahun 2024;
9. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada dalil posita 2.i Pemohon sibuk dan tidak fokus terhadap rumah tangga dan keluarga, tidak memprioritaskan keluarga dari kepentingan pribadi Pemohon diluar. Telah gagal membimbing istri menjadi ayah dan kepala keluarga, mengajarkan tentang kepatuhan sedangkan Pemohon sibuk dengan urusan pribadi diluaran dan tidak penah ada untuk keluarga;
10. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada dalil posita 2.j. Nafkah iddah dan nafkah mut'ah telah disepakati dengan Pemohon,

Halaman 15 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama 1 Tahun Ini Pemohon menerima Uang tunjangan Sertifikasi Guru dengan nominal tidak sedikit Rp 9.000.000 (sembilan juta) lebih per tiga bulan, tapi Pemohon tidak memberikan hak Termohon dan memenuhi kebutuhan Termohon, dengan kata lain Termohon mengatakan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah bagi Termohon sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang.

11. Hal yang terjadi pada Pemohon sejak akhir tahun 2017 penyebabnya ada wanita lain. Dengan mengatasnamakan dinas kerja dan bersekolah lagi Pemohon melakukan itu dibelakang Termohon. Sehingga perselisihan di jadikan alasan Pemohon.
12. Majelis Hakim, Termohon sudah begitu sakit, kecewa atas berita tentang Pemohon di luar. Capek dan lelah hati Termohon untuk bertahan dan sabar selama kurang lebih 7 tahun ini. Dengan pekara Gugatan Cerai Talak Pemohon merupakan salah satu jalan terakhir Termohon lepas dengan keributan yang berkepanjangan;
13. Berdasarkan dengan dalil-dalil duplik Termohon, Termohon Tidak berkeberatan melakukan PERCERAIAN dan minta kepada Ketua Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil Duplik Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu **Anak 1** Jenis kelamin Laki-laki umur 13 tahun dan **Anak 2**, Jenis kelamin perempuan umur 7 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan Muth'ah dan Nafkah selama masa iddah sejumlah 10 Gram Emas (kadar 24 karat);

Halaman 16 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon seluruhnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### A. Bukti surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, 000/43/III/2010 Tanggal 30 Mei 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan persetujuan kredit nomor 000/add.2/BTR/KGU/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan Bank Bengkulu Cabang Bentiring, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

#### B. Bukti Saksi

**Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sewaktu menikah Status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut ikut Termohon;

Halaman 17 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017, saksi pernah lihat sendiri pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0000000000 Tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0000000000 Tanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0000000000 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

Halaman 18 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh SMKN 0 Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Daftar tanda terima tunjangan profesi guru triwulan tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Daftar tanda terima tunjangan profesi guru triwulan II tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Daftar tanda terima tunjangan profesi guru triwulan III tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);

## B. Bukti Saksi;

**Saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Termohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sewaktu menikah Status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu sampai berpisah;

Halaman 19 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017, saksi pernah lihat sendiri pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Pemohon berselingkuh dengan WIL bernama Risma Pancawati, semenjak Pemohon pulang dari sekolah di Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 20 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M tanggal 8 Agustus 2024:

Menimbang, bahwa, Pemohon selaku PNS telah memperoleh surat izin bercerai dari atasannya Nomor. SK.874-D11 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 27 Mei 2024, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan materi perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa, Termohon selaku PNS telah memperoleh surat keterangan bercerai dari atasannya yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, tanggal 2 September 2024, dengan demikian Termohon telah memenuhi kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan materi perkara dapat dilanjutkan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 13 Maret 2010, setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sekitar 7 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, Termohon sering investasi online tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak berhubungan baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon menolak saat Pemohon mengajak berhubungan suami istri, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;

Halaman 21 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebabnya, kecuali Termohon menolak ajakan Pemohon berhubungan suami istri adalah benar karena saat itu Termohon dan Pemohon sudah ada perselisihan dan pertengkaran, Pemohon sengaja mencari kesalahan Termohon dengan cara mengajak untuk berhubungan suami istri, karena pada saat itu Pemohon telah keluar rumah, entah dari mana Pemohon dan kembali kerumah pukul 1 (satu) malam, selama hubungan Termohon dan Pemohon masih harmonis Pemohon tidak pernah meminta untuk berhubungan suami istri pada saat tengah malam dan selain itu pula yang sebenarnya sejak akhir tahun 2017 penyebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon yang justru tidak ingat waktu, Pemohon yang sering berada diluar rumah, pergi pagi pulang kerumah sudah malam bahkan pulang ke rumah diwaktu subuh dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2023 dan sejak itu baru berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 10 bulan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Halaman 22 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkran tetapi tentang penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat bukti P1 sampai dengan P2 dan satu orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P1 dan P2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di *nazege/en* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P1) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 13 Maret 2010 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu **Saksi** telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 23 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T1 sampai dengan T7 dan satu orang saksi di persidangan bernama **Saksi**, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi Termohon tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan menurut saksi Pemohon karena Pemohon jarang di rumah dan menurut saksi Termohon karena masalah Pemohon mempunyai wanita daman lain (WIL) sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu;

## Fakta Hukum

Halaman 24 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2010 dan telah mempunyai anak 2 orang dan kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai PNS;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 10 bulan secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 25 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Halaman 26 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah "*matrimonial action*", akan tetapi "*broken marriage*", oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) KHI;

## **Pertimbangan Hak-hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan dan terhadap akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan pada mediasi tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut;

- Tentang hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Anak 1, lahir di Bengkulu, tanggal 05 September 2011 dan Anak 2 binti Rudi Nofiantra, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Juni 2017 berada pada Termohon;
- Tentang nafkah kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 27 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang akibat perceraian telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim cukup merujuk kepada kesepakatan tersebut yaitu Menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Anak 1, dan Anak 2 berada pada Termohon dan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon memberi mut'ah, nafkah iddah, maskan dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Anak 1, dan Anak 2 berada dalam asuhan Termohon, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut, Termohon tidak boleh melarang Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sewaktu-waktu sepanjang tidak merugikan dan tidak mengganggu psikis anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon maupun diajukan Termohon yang tidak ada relepsinya dan tidak dipertimbangkan akan dikesampingkan;

Halaman 28 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bemama Anak 1, lahir di Bengkulu, tanggal 05 September 2011 dan Anak 2, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Juni 2017 berada dalam asuhan/hadhanah Termohon dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menta'ati kesepakatan dalam mediasi tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut;
  - 4.1. Nafkah anak bemama Anak 1 dan Anak 2 tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan diucapkan;
  - 4.2. Nafkah Iddah dan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana dictum angka 4 di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul

Halaman 29 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Djuma'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Rusdi, S.Ag., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto

**Djurna'aini, S.H.**

Hakim Anggota,

dto

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

dto

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.,**

Panitera Sidang,

Dto

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp100.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp 30.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 31 dari 31 hal. Put. No.563/Pdt.G/2024/PA Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)